

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN RINCIAN ANGGARAN
BIAYA (RAB)**

**Penyaluran Sarana dan
Prasarana Pengadaan
Peningkatan Jalan Produksi**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Kerangka Acuan Kerja

Penyaluran Sarana dan Prasarana Pengadaan Pupuk dan Pestisida

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit
Program	:	Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja	:	Persentasi (%) Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya penyaluran Peningkatan Jalan Produksi
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Peningkatan Jalan Produksi

Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP- 7/DPKS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Koperasi Tintera jaya Sebagai Penerima Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Bentuk Barang, ditetapkan Koperasi Tintera Jaya mendapatkan dukungan sarana dan prasarana peningkatan jalan produksi lahan kelapa sawit seluas 77,5729 ha yang berlokasi di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Adapun penyaluran peningkatan jalan produksi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS pasal 12, dilakukan dalam bentuk barang yang pengadaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan pemerintah.

Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta SPPKS perkebunan kelapa sawit;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 273/Kpts/HK.160/9/2020 Tentang Pedoman Teknis SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS;
- h. Peraturan Direktur Utama BPDPKS No.7/DPKS/2020 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 8/DPKS/2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit.
- i. Peraturan Direktur Utama Nomor : PER-13/DPKS/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan layanan program sarana dan prasarana, sesuai dengan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 67/PI.400/E/10/2022 Hal Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Kegiatan Peningkatan Jalan Koperasi Tineraja, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Tanggal 26 Oktober 2022 dan surat dari Ketua Koperasi Tineraja Hal Permintaan Lelang Terbuka untuk peningkatan jalan produksi maka dengan ini dibutuhkan penyediaan pengadaan jasa konstruksi untuk kebutuhan peningkatan jalan produksi tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS pasal 12, dilakukan dalam bentuk barang yang pengadaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan pemerintah.

Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan adalah menyediakan dan melakukan pengerjaan peningkatan jalan produksi sepanjang 3,3 km dengan detail sebagai berikut:

No Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan
a	b	c
1.	Umum	27.972.000
2.	Drainase	7.291.590
3.	Pekerjaan Tanah	840.955.502
5.	Pekerasan Berbutir dan Pemasangan Beton Semen	3.804.953,797
7.	Struktur	110.445.000
Jumlah Harga Pekerjaan		4.791.618,190

Bedasarkan spesifikasi dan uraian pengerjaan barang tersebut diatas, ketua koperasi mengusulkan untuk melakukan kegiatan pengerjaan peningkatan jalan produksi sepanjang 3,3 km sesuai dengan uraian pekerjaan dan harga pekerjaan yang telah ditentukan.

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya pengerjaan peningkatan jalan produksi lembaga pekebun dibuktikan dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun, dan
3. Berita Acara Serah Terima Barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan.

Metodologi Pekerjaan

Penyaluran barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan peningkatan jalan produksi berdasarkan surat permintaan lelang terbuka dari Ketua Lembaga Pekebun ke BPDPKS.

- b. Atas surat permintaan lelang dari Ketua Lembaga Pekebun, BPDPKS menerbitkan surat pemesanan barang kepada penyedia pengadaan peningkatan jalan produksi.
- c. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengerjaan yang telah dinyatakan diterima yang dibuktikan dengan BAST Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun.
- d. **Syarat dilakukan pembayaran kepada penyedia antara lain:**
 - 1) Telah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor terkait dengan kualitas (kesesuaian spesifikasi teknis) dan kuantitas jalan sesuai dengan SPK antara penyedia dengan BPDPKS.
 - 2) Telah ada Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun atas pekerjaan yang ditentukan Lembaga Pekebun.
 - 3) Telah ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia jasa konstruksi kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun atas hasil pekerjaan yang telah ditentukan Lembaga Pekebun, dan
 - 4) Telah ada Berita Acara Serah Terima Barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan atas barang di titik serah/jalan yang sudah dikerjakan yang ditentukan Lembaga Pekebun;
- e. Pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sesuai dengan prestasi pengerjaan yang dilakukan. Komponen biaya meliputi nilai pengerjaan yang dilakukan dari mulai pekerjaan awal hingga pekerjaan selanjutnya.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mulai dari surat perintah kerja diterbitkan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh BPDPKS dan peningkatan jalan produksi.

2. Spesifikasi Teknis Jalan

Seluruh pengerjaan peningkatan jalan yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Biaya

Total estimasi biaya adalah sebesar **Rp 4.791.618.190,00** (empat milyar tujuh ratus sembilan satu juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) biaya tersebut sesuai dengan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Direktur Penghimpunan Dana,



Sunari
NIP.1964100611994031002